



P U T U S A N
Nomor 26/Pid.B/2019/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PETRUS PIRA alias PETU PIRO;**
2. Tempat lahir : Desa Lewoeleng;
3. Umur / tanggal lahir: 39 tahun / 16 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lewoeleng, Kecamatan Lebatukan,
Kabupaten Lembata;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;

Terdakwa telah ditawarkan hak-haknya sebagaimana Pasal 55 dan 56 KUHAP, dan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 26/Pen.Pid/2019/PN Lbt tanggal 24 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 26/Pen.Pid/2019/PN Lbt tanggal 24 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS PIRA alias PETU PIRO bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (2) KUHP sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PETRUS PIRA alias PETU PIRO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang panjang bergagang kayu yang diikat dengan karet warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru terdapat tulisan "Rolis" di saku belakang bagian kanan dan terdapat bercak darah korban;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Mohon keringanan hukuman;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Lbt



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa PETRUS PIRA Alias PETU PIRO pada hari Senin tanggal 15 April 2019, sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019, bertempat di depan rumah saksi WILHELMUS WATO di desa Lewoeleng, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi DOMINIKUS GEHI Alias ANJAS, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi DOMINIKUS GEHI Alias ANJAS yang sedang berada di rumah saksi WILHELMUS WATO untuk menggiling jagung yang dibawanya, kemudian saksi WILHELMUS WATO mengambil jagung yang dibawa oleh saksi DOMINIKUS GEHI untuk digiling dibelakang rumah saksi WILHELMUS WATO sementara saksi DOMINIKUS GEHI menunggu di depan rumah saksi WILHELMUS WATO, kemudian saat saksi DOMINIKUS GEHI sedang menunggu tersebut melintasi terdakwa didepan rumah saksi WILHELMUS WATO sambil membawa parang, pada saat terdakwa melihat saksi DOMINIKUS GEHI terdakwa yang awalnya memang ada dendam dengan saksi karena saksi pernah menuduh terdakwa suangi merasa saksi DOMINIKUS GEHI menantang terdakwa, kemudian terdakwa langsung mendekati saksi DOMINIKUS GEHI dan langsung mengayunkan parang yang dibawanya kearah tubuh saksi DOMINIKUS GEHI dan mengenai bagian bahu kiri saksi, pada saat terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah kepala saksi DOMINIKUS GEHI, saksi DOMINIKUS GEHI berusaha menangkis dengan menggunakan tangannya sehingga tebasan parang terdakwa mengenai tangan kanan saksi DOMINIKUS GEHI, saksi DOMINIKUS GEHI yang kesakitan berusaha untuk menyelamatkan diri, namun terdakwa tetap mengejar saksi DOMINIKUS GEHI dan kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan parang yang dibawanya ke arah kepala dan badan saksi DOMINIKUS GEHI berulang kali;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi DOMINIKUS GEHI menderita luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : RSUDL-182/35/V/2019, tanggal 06 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh dr. MARIA CONCHITA DAE selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba pada tanggal 15 April 2019 dengan hasil pemeriksaan pada KESIMPULAN : Telah diperiksa seorang korban laki-laki, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada pertengahan kepala, kepala sebelah kanan atas, bahu sebelah kiri, belikat kiri, lengan kanan atas, pertengahan lengan kanan bawah, luka robek diakibatkan persentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa PETRUS PIRA Alias PETU PIRO pada hari Senin tanggal 15 April 2019, sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019, bertempat di depan rumah saksi WILHELMUS WATO di desa Lewoeleng, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, melakukan penganiayaan terhadap saksi DOMINIKUS GEHI Alias ANJAS, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi DOMINIKUS GEHI Alias ANJAS yang sedang berada di rumah saksi WILHELMUS WATO untuk menggiling jagung yang dibawanya, kemudian saksi WILHELMUS WATO mengambil jagung yang dibawa oleh saksi DOMINIKUS GEHI untuk digiling dibelakang rumah saksi WILHELMUS WATO sementara saksi DOMINIKUS GEHI menunggu di depan rumah saksi WILHELMUS WATO, kemudian saat saksi DOMINIKUS GEHI sedang menunggu tersebut melintasi terdakwa didepan rumah saksi WILHELMUS WATO sambil membawa parang, pada saat terdakwa melihat saksi DOMINIKUS GEHI terdakwa yang awalnya memang ada dendam dengan saksi karena saksi pernah menuduh terdakwa suangi merasa saksi DOMINIKUS GEHI menantang terdakwa, kemudian terdakwa langsung mendekati saksi DOMINIKUS GEHI dan langsung mengayunkan parang yang dibawanya ke arah tubuh saksi DOMINIKUS GEHI

Halaman 4 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengenai bagian bahu kiri saksi, pada saat terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah kepala saksi DOMINIKUS GEHI, saksi DOMINIKUS GEHI berusaha menangkis dengan menggunakan tangannya sehingga tebasan parang terdakwa mengenai tangan kanan saksi DOMINIKUS GEHI, saksi DOMINIKUS GEHI yang kesakitan berusaha untuk menyelamatkan diri, namun terdakwa tetap mengejar saksi DOMINIKUS GEHI dan kembali mengayunkan parang yang dibawanya ke arah kepala dan badan saksi DOMINIKUS GEHI berulang kali;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi DOMINIKUS GEHI menderita luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : RSUDL-182/35/V/2019, tanggal 06 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh dr. MARIA CONCHITA DAE selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba pada tanggal 15 April 2019 dengan hasil pemeriksaan pada KESIMPULAN : Telah diperiksa seorang korban laki-laki, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada pertengahan kepala, kepala sebelah kanan atas, bahu sebelah kiri, belikat kiri, lengan kanan atas, pertengahan lengan kanan bawah, luka robek diakibatkan persentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DOMINIKUS GEHI alias ANJAS** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam masalah pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa Petrus Pira alias Petu Piro terhadap Saksi;
 - Bahwa kejadian pembacokan ini terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat didepan teras di rumah bapak Wilhelmus Watodi, di Desa Lewoeleng, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa yang melakukan pembacokan terhadap Saksi adalah Terdakwa Petrus Pira alias Petu Piro;

Halaman 5 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Petrus Pira alias Petu Piro membacok Saksi dengan menggunakan parang;
- Bahwa pembacokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di rumah bapak Wilhelmus Wato, awalnya pada saat itu Saksi disuruh oleh isteri Saksi untuk mol jagung di rumah Bapak Wilhelmus Wato, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang Saksi, dimana pada saat itu Saksi sedang menggendong anak Saksi, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang yang sedang dipegangnya ke arah bahu kiri Saksi sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan parang ke kepala Saksi, namun Saksi takut kena anak Saksi yang sedang Saksi gendong, sehingga Saksi menangkis parang yang diayunkan oleh Terdakwa dengan tangan kanan Saksi, sehingga tangan kanan Saksi terluka sebanyak satu kali, kemudian Saksi lari membawa anak Saksi ke dalam rumah dan Terdakwa langsung mengayunkan parang ke kepala Saksi dua kali, sehingga kepala Saksi luka sebanyak dua kali;
- Bahwa Terdakwa bacok Saksi kena dibagian bahu kiri, tangan kanan dan kepala bagian kanan Saksi dan Saksi banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi dengan saudara Terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa parang yang diajukan di persidangan adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membacok Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa membacok Saksi, Saksi tidak teriak dan hanya anak Saksi saja yang teriak;
- Bahwa Terdakwa membacok saya sebanyak lima kali;
- Bahwa akibat dari pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, maka Saksi tidak bisa melakukan aktivitas Saksi sebagaimana biasanya dan sekarang Saksi masih merasa pusing-pusing;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi langsung dibawa ke Puskesmas Hadakewa dan selanjutnya diteruskan ke rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba;
- Bahwa korban belum dapat melakukan aktifitas kesehariannya sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **FRANSISKUS GERI alias FRANS** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam masalah pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa Petrus Pira alias Petu Piro terhadap korban Dominikus Gehi alias Anjas;
 - Bahwa kejadian pembacokan ini terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di depan teras dirumah Bapak Wilhelmus Wato, di Desa Lewoeleng, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa yang melakukan pembacokan terhadap korban Dominikus Gehi alias Anjas adalah Terdakwa Petrus Pira alias Petu Piro;
 - Bahwa Terdakwa membacok korban dengan menggunakan parang;
 - Bahwa Saksi tahu karena pada saat itu Saksi melewati dari rumah Bapak Wilem Wato, lalu Saksi mendengar suara anak kecil berteriak "*Petrus Piro potong Dominikus Gehi*" dan Saksi langsung star motor menuju tempat kejadian dan bertemu dengan korban ditengah jalan dan Saksi langsung antar korban ke Puskesmas Hadakewa, namun karena tidak bisa diatasi oleh Puskesmas, Saksi langsung bawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba dan setelah di rumah sakit, barulah korban menceritakan bahwa korban telah dianiaya oleh Terdakwa Petrus Pira alias Petu Piro dengan menggunakan parang;
 - Bahwa Terdakwa membacok mengenai bagian bahu kiri, tangan kanan dan kepala bagian kanan korban;
 - Bahwa setahu Saksi antara korban dengan saudara Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya;
 - Bahwa pada saat Saksi membawa korban ke rumah sakit, tubuh korban ada luka dan penuh dengan darah;
 - Bahwa baju dan celana yang diajukan di peridangan adalah baju yang digunakan oleh korban pada saat Saksi antar ke rumah sakit;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa

membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **VINSENSIA KAPUA alias SENSI** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam masalah pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa Petrus Pira alias Petu Piro terhadap korban Dominikus Gehi alias Anjas;

Halaman 7 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pembacokan ini terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 15.30 WIT, bertempat di depan teras di rumah Bapak Wilhelmus Wato, di Desa Lewoeleng, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang melakukan pembacokan terhadap korban Dominikus Gehi alias Anjas adalah saudara Petrus Pira alias Petu Piro;
- Bahwa Terdakwa membacok korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa Saksi tahu suami Saksi dibacok oleh Terdakwa dari saudara Petrus Naran, dimana saat itu Saksi sedang berada di rumah dan saudara Petrus Naran sampaikan bahwa *"suami ada kena potong dari Petrus Piro dan sudah bawa ke Puskesmas Hadakewa"*, dan saat itu Saksi langsung cari ojek dan menuju ke Puskesmas Hadakewa dan setelah sampai di Puskesmas Hadakewa, petugas menyampaikan bahwa sekarang korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba;
- Bahwa saudara Terdakwa membacok korban mengenai bagian bahu kiri, tangan kanan dan kepala bagian kanan korban;
- Bahwa setahu Saksi antara korban dengan Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di rumah sakit, Saksi melihat tubuh korban ada luka dan penuh dengan darah;
- Bahwa baju dan celana yang ditunjukkan di persidangan adalah baju dan celana yang digunakan oleh korban pada saat dia berangkat dari rumah untuk mol jagung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa **PETRUS PIRA alias PETU PIRO** :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini dalam masalah pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Dominikus Gehi alias Anjas;
- Bahwa kejadian pembacokan ini terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di depan teras di rumah Bapak Wilhelmus Wato di Desa Lewoeleng, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata;

Halaman 8 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembacokan terhadap korban Dominikus Gehi alias Anjas adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membacok korban Dominikus Gehi dengan menggunakan parang;
- Bahwa pembacokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di rumah Bapak Wilhelmus Wato, dimana pada awalnya saat itu Terdakwa pulang pilih kemiri di kebun dan kemirinya Terdakwa bawa untuk timbang di rumah Rino Bala, setelah selesai timbang, Terdakwa pulang ke rumah, dimana saat itu Terdakwa melintas dan menantang diri Terdakwa dan Terdakwa pun jalan dekat rumah saudara Wilhelmus dan saat itu Terdakwa melihat korban sedang duduk di atas bangku dekat pintu masuk, dan Terdakwa melihat korban sedang menangkup anguk kepalanya seperti menantang dan Terdakwa langsung mendekati korban tanpa berkata apa – apa, kemudian Terdakwa langsung membacok korban sebanyak satu kali ditangan kanan dan korban lari langsung Terdakwa kejar , kemudian Terdakwa membacok korban berulang kali;
- Bahwa Terdakwa membacok korban mengenai bagian bahu kiri, tangan kanan dan kepala bagian kanan korban;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan korban tidak ada masalah;
- Bahwa parang yang diajukan dipersidangan adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membacok korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa membacok korban, tidak ada perlawanan dari korban;
- Bahwa Terdakwa membacok korban sebanyak lima kali;
- Bahwa penyebabnya Terdakwa membacok korban karena sebelumnya ada dua orang dengan korban mencari Terdakwa di kebun untuk dibunuh dan korban sering ejek Terdakwa dan mengatakan Terdakwa bodoh, gila dan suangi;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah parang panjang bergagang kayu yang diikat dengan karet warna hitam;

Halaman 9 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru terdapat tulisan "Rolis" di saku belakang bagian kanan dan terdapat bercak darah korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa kekerasan ini terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2019, sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di depan rumah saksi Wilhelmus Wato alias Welem di Desa Lewoeleng, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa benar pada awalnya ketika korban Dominikus Gehi alias Anjas yang sedang berada di rumah saksi Wilhelmus Wato alias Welem untuk menggiling jagung yang dibawanya, kemudian saksi Wilhelmus Wato alias Welem mengambil jagung yang dibawa oleh korban untuk digiling di belakang rumah saksi Wilhelmus Wato alias Welem, sementara korban menunggu di depan rumah saksi Wilhelmus Wato alias Welem;
- Bahwa benar kemudian saat korban sedang menunggu, melintasilah Terdakwa Petrus Pira alias Petu Piro di depan rumah saksi Wilhelmus Wato alias Welem sambil membawa parang, lalu pada saat terdakwa melihat korban, terdakwa yang awalnya memang ada dendam dengan korban karena korban pernah menuduh terdakwa melakukan suangi;
- Bahwa benar oleh karena terdakwa merasa korban menantang terdakwa, kemudian terdakwa langsung mendekati korban dan terdakwa langsung mengayunkan parang yang dibawanya ke arah tubuh korban hingga mengenai bagian bahu kiri korban, kemudian terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah kepala korban, namun korban berusaha menangkis dengan menggunakan tangannya, sehingga tebasan parang terdakwa mengenai tangan kanan korban;
- Bahwa benar kemudian korban yang kesakitan berusaha untuk menyelamatkan diri, namun terdakwa tetap mengejar korban, namun terdakwa kembali mengayunkan parang yang dibawanya ke arah kepala dan badan korban berulang kali;

Halaman 10 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: RSUDL-182/35/V/2019, tanggal 06 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Maria Conchita Dae selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba pada tanggal 15 April 2019 dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang korban laki-laki, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada pertengahan kepala, kepala sebelah kanan atas, bahu sebelah kiri, belikat kiri, lengan kanan atas, pertengahan lengan kanan bawah, luka robek diakibatkan persentuhan dengan benda tajam;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban belum dapat melakukan aktifitas kesehariannya sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, Subsidiar: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiayaan;
4. Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1. “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa PETRUS PIRA alias PETU PIRO dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin ilmu hukum pidana, sengaja yang dikenal dengan istilah *Opzet* atau *Dolus* diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya yang dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan terdakwa mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan, yakni kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya, kesengajaan sebagai kepastian apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan dan kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Petrus Pira alias Petu Piro melakukan kekerasan terhadap korban Dominikus Gehi alias Anjas pada hari Senin tanggal 15 April 2019, sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di depan rumah saksi Wilhelmus Wato alias Welem di Desa Lewoeleng, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, dimana pada awalnya ketika korban yang sedang berada di rumah saksi Wilhelmus Wato alias Welem untuk menggiling jagung yang dibawanya, kemudian saksi Wilhelmus Wato alias Welem mengambil jagung yang dibawa oleh korban untuk digiling di belakang rumah saksi Wilhelmus Wato alias Welem, sementara korban menunggu di depan rumah saksi Wilhelmus Wato alias Welem;



Menimbang, bahwa benar kemudian saat korban sedang menunggu, melintasilah Terdakwa di depan rumah saksi Wilhelmus Wato alias Welem sambil membawa parang, lalu pada saat terdakwa melihat korban, terdakwa yang awalnya memang ada dendam dengan korban karena korban pernah menuduh terdakwa melakukan suangi, lalu oleh karena terdakwa merasa korban menantang terdakwa, kemudian terdakwa langsung mendekati korban dan terdakwa langsung mengayunkan parang yang dibawanya ke arah tubuh korban hingga mengenai bagian bahu kiri korban, kemudian terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah kepala korban, namun korban berusaha menangkis dengan menggunakan tangannya, sehingga tebasan parang terdakwa mengenai tangan kanan korban, kemudian korban yang kesakitan berusaha untuk menyelamatkan diri, namun terdakwa tetap mengejar korban, namun terdakwa kembali mengayunkan parang yang dibawanya ke arah kepala dan badan korban berulang kali;

Menimbang, bahwa atas tindakan terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara mengayunkan parang yang dibawanya ke arah tubuh korban hingga mengenai bagian bahu kiri korban, kemudian terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah kepala korban, namun korban berusaha menangkis dengan menggunakan tangannya, sehingga tebasan parang terdakwa mengenai tangan kanan korban, kemudian korban yang kesakitan berusaha untuk menyelamatkan diri, namun terdakwa tetap mengejar korban, namun terdakwa kembali mengayunkan parang yang dibawanya ke arah kepala dan badan korban berulang kali, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dengan perbuatannya tersebut mengetahui, menghendaki, dan menyadari perbuatan yang dilakukannya akan akibatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan sengaja” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Penganiayaan” menurut Yurisprudensi adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa Petrus Pira alias Petu Piro yang melakukan kekerasan terhadap korban Dominikus Gehi alias Anjas dengan cara mengayunkan parang yang dibawanya ke arah tubuh korban hingga mengenai bagian bahu kiri korban, kemudian terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah kepala



korban, namun korban berusaha menangkis dengan menggunakan tangannya, sehingga tebasan parang terdakwa mengenai tangan kanan korban, kemudian korban yang kesakitan berusaha untuk menyelamatkan diri, namun terdakwa tetap mengejar korban, namun terdakwa kembali mengayunkan parang yang dibawanya ke arah kepala dan badan korban berulang kali, hingga korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: RSUDL-182/35/V/2019, tanggal 06 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Maria Conchita Dae selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba pada tanggal 15 April 2019 dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang korban laki-laki, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada pertengahan kepala, kepala sebelah kanan atas, bahu sebelah kiri, belikat kiri, lengan kanan atas, pertengahan lengan kanan bawah, luka robek diakibatkan persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dengan perbuatannya tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka terhadap korban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Melakukan penganiayaan" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. "Mengakibatkan luka-luka berat";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Luka-luka berat", yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih, dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa Petrus Pira alias Petu Piro yang melakukan kekerasan terhadap korban Dominikus Gehi alias Anjas dengan cara sebagaimana tersebut di atas hingga korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUDL-182/35/V/2019, tanggal 06 Mei 2019 yaitu pada pokoknya pada korban ditemukan luka robek pada pertengahan kepala, kepala sebelah kanan atas, bahu sebelah kiri, belikat kiri, lengan kanan atas, pertengahan lengan kanan bawah;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban Dominikus Gehi alias Anjas dipersidangan, bahwa korban belum dapat melakukan aktifitas kesehariannya sampai dengan saat ini, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa luka yang dialami korban tersebut tidak dapat memberi harapan sembuh dengan sempurna karena terdapat bekas jahitan pada luka-luka tersebut, serta perbuatan terdakwa dapat menimbulkan bahaya maut bahkan kematian pada korban karena terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah kepala korban hingga mengenai bagian pertengahan kepala korban bagian kanan atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Mengakibatkan luka-luka berat" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi dan atas hal itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, dan oleh karena terbukti tersebut, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa Petrus Pira alias Petu Piro pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, serta penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHAP Jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) buah parang panjang bergagang kayu yang diikat dengan karet warna hitam dan 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru terdapat tulisan "Rolis" di saku belakang bagian kanan dan terdapat bercak darah korban yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (2) KUHP, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **PETRUS PIRA alias PETU PIRO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang panjang bergagang kayu yang diikat dengan karet warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru terdapat tulisan “Rolis” di saku belakang bagian kanan dan terdapat bercak darah korban;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari **Kamis**, tanggal **4 Juli 2019** oleh **NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRIADI AGUS PURWANTO, S.H., M.H.** dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **BERNARDINO GONCALVES, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh **LUHUT WIBOWO SIMANGUNSONG**,

Halaman 17 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan dihadapan
Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

TRIADI A. PURWANTO, S.H., M.H. NGURAH S. DHARMAPUTRA, S.H., M.H.

TTD

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

TTD

BERNARDINO GONCALVES, S.H.